

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS DIY**

##### **1. Profil BAZNAS DIY**

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas serta fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada tingkat Nasional. BAZNAS bersama dengan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS DIY, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Yogyakarta, berawal dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Yogyakarta, yang didirikan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama No. 25/KPTS/1989 tanggal 1 Mei 1989. Kemudian dikukuhkan menjadi BAZIS DIY berdasarkan keputusan Gubernur No. 9/KPTS/1992 tanggal 15 juni 1992. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) DIY. Kemudian mengalami perubahan kembali dengan amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZDA berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY, 2019).

## 2. Visi dan Misi BAZNAS DIY

Visi

*“Terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta”.*

Misi

- 1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS
- 2) Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustahik
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS
- 5) Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS DIY

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.309/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas DIY Periode 2015–2020, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, susunan pengurus sebagai berikut:

No	JABATAN	NAMA PENGURUS
<b>Unsur Pimpinan</b>		
1	Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M. Hum	Ketua Koordinator
2	Dr. H. Munjahid, M. Ag	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3	Drs. H. Agus Sunarto, MBA	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Nursya'bani Purnama, SE. M. Si	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Juni A. Dwi Utomo, S. Psi	Wakil Ketua IV Adminitrasi, SDM dan Umum

Unsur Unit Pelaksana		
1	R. Kozara	Bidang Manajemen
2	Ummi Nasyi'ah, S. Ag, M. Si	Bidang Penghimpunan
3	Edi Purnama, S. Pd. i	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Riyantiningasih, SE	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Dedi Hermawan	Bidang Administrasi, SDM dan Umum

#### 4. Program-Program BAZNAS DIY

##### a. DIY Taqwa

Penyaluran di bidang dakwah dan merupakan penyaluran bersifat produktif. Penyaluran di bidang dakwah ini bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah (*sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama*) dan bahaya pemurtadan, serta menguatkan akidah kelompok muallaf.

Bentuk Penyaluran Berupa:

- 1) Program pendidikan dan keterampilan bagi da'i dan calon da'i
- 2) Bantuan pengembangan dakwah di masjid, majelis taklim sekolah, dan pondok pesantren
- 3) Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil atau rawan perusakan akidah
- 4) Bantuan pembangunan masjid/mushalla di daerah miskin, terpencil, dan rawan perusakan akidah
- 5) Pembekalan penguatan akidah islam bagi para muallaf

b. DIY Sehat

Program yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam pengobatan dan bantuan rehabilitas.

Bentuk bantuannya meliputi:

- 1) Bantuan biaya pengobatan
- 2) Bantuan kursi roda
- 3) Bantuan alat berjalan
- 4) Bantuan alat pendengaran
- 5) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi

c. DIY Cerdas

Penyaluran di bidang pendidikan dan merupakan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran di bidang pendidikan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka sampai pada tingkat tertentu sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonominya.

Bentuk penyaluran meliputi:

- 1) Beasiswa pendidikan
- 2) Bantuan biaya pendidikan
- 3) Pembinaan kepribadian/karakter

d. DIY Peduli

Penyaluran di bidang sosial kemanusiaan dan merupakan penyaluran yang bersifat karitatif dan sesaat atau sementara waktu yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial.

Bentuk penyaluran berupa:

- 1) Bantuan kebutuhan pangan minimum
- 2) Bantuan kebutuhan pakaian minimum
- 3) Bantuan kebutuhan perumahan minimum
- 4) Bantuan untuk transportasi orang terlantar

5) Bantuan lain yang bersifat *emergency*/darurat

Dengan terbentuknya tim BAZNAS TANGGAP BENCANA DIY diharapkan dapat semakin melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.

e. DIY Sejahtera

Program BAZNAS DIY yang berorientasi pada pemberdayaan, salah satunya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Program dikemas secara aktif dan rutin.

Bentuk penyaluran berupa:

- 1) Pelatihan Keterampilan Usaha/Profesi
- 2) Bantuan Modal/Akses Pekerjaan
- 3) Pendampingan hingga Pengembangan Karir

**B. Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan Prinsip Good Amil Governance (GAG) di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam Good Amil Governance merupakan perkembangan dari prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dari hasil disertasi yang termuat dalam sebuah buku berjudul “*Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*” pada tahun 2016. Penulis menggunakan Prinsip *Good Amil Governance (GAG)* tersebut dalam menganalisa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Instrumen yang digunakan dalam menganalisis Prinsip Good Amil Governance (GAG), yaitu meliputi pengungkapan terhadap *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik), disebut Lembaga Pengelola Zakat.

Berikut pemaparan dari hasil penelitian terhadap Implementasi prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di BAZNAS DIY:

### 1) **Transparancy (Keterbukaan)**

Instrumen transparansi dalam penerapan tata kelola di sebuah lembaga publik memiliki arti penting dan menjadi bagian utama dalam membangun kinerja lembaga yang sehat. Transparansi dibutuhkan oleh masyarakat luas (*publik*) untuk menjamin bahwa masing-masing lembaga dikelola secara terbuka. Dalam konteks agama Islam, transparansi terkodifikasi jelas dalam satu ayat Al-Qur'an yang artinya:

*"Tentunya orang terbaik untuk diambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan" (Q.S. Al-Qasas: 26).*

Transparansi diberikan BAZNAS DIY dengan pemanfaatan jejaring media secara digital elektronik (*online*) dan media cetak (*offline*). Informasi yang diberikan tersebut berupa laporan kinerja Amil Zakat terkait kegiatan dan program terlaksana, serta aktivitas pengelolaan kelembagaan yang menyajikan hasil laporan keuangan dalam penghimpunan, dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) kepada para stakeholder (*muzakki*) dan masyarakat umum (*publik*).

Di era modern yang serba digital kredibilitas sebuah lembaga publik akan diakui secara baik oleh masyarakat ketika mampu untuk memberikan informasi secara akurat dengan akses yang luas dan mudah bagi seluruh masyarakat. Persepsi tersebut direalisasikan oleh BAZNAS DIY dalam memberikan informasi terkait laporan kegiatan (aktivitas dan program) serta laporan keuangan lembaga (penghimpunan dan penyaluran), menggunakan sistem media komunikasi informatika dengan memanfaatkan media sosial (Sutiyoso, 2019).

Berikut beberapa media informasi dan komunikasi secara digital BAZNAS DIY yang disediakan kepada publik sebagai bentuk layanan dalam transparansi terkait pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

Tabel. 4.1

## Media Informasi dan Komunikasi Digital BAZNAS DIY

No	Media	Portal Site
1	Website Resmi	<a href="http://www.diy.baznas.go.id">www.diy.baznas.go.id</a>
2	Facebook	Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Instagram	@Baznas_DIY_official
4	Twitter	@BaznasDIY
5	E-mail	<a href="mailto:baznasprov.diy@baznas.or.id">baznasprov.diy@baznas.or.id</a>
6	Youtube	BAZNAS DIY Channel
7	Telp dan Fax	0274-587062
8	Hp/Whatsapp	085-221-222-616

Sumber: Data diolah Penulis 2019

Segala informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan lembaga, terkait laporan aktivitas pelaksanaan program, dan laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan Amil Zakat BAZNAS DIY secara jelas dan akurat dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat (*publik*) dengan mengakses layanan media tersebut diatas.

Tabel. 4.2

## Fungsi Media Digital BAZNAS DIY

Media	Fungsi
Website Resmi	Publikasi informasi terkait profil, layanan, program, panduan zakat, rekening zakat, infaq/sadaqah, data mitra lembaga, data OPZ, dan laporan keuangan
Website Resmi	Publikasi informasi laporan aktivitas, kegiatan, dan program lembaga yang akan terlaksana dan sudah terlaksana
Facebook	
Instagram	
Twitter	
Youtube	

E-mail	Layanan komunikasi, kritik dan saran
Telp dan Fax	
Hp/Whatsapp	

*Sumber: Data diolah Penulis 2019*

Tabel diatas menjelaskan bahwa media digital yang dimanfaatkan BAZNAS DIY dalam mewujudkan transparansi kepada para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) memiliki fungsi masing-masing. Maka apabila membutuhkan sesuatu hal dalam transparansi terkait informasi tertentu secara akurat, dapat mengakses dan menggunakan media tersebut diatas sesuai dengan fungsinya (Kozara, 2019).

Hasil pembukuan dalam bentuk laporan keuangan terkait dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Amil Zakat BAZNAS DIY dilaksanakan dalam beberapa fase pelaporan secara rutin dan tepat waktu.

*Fase pertama*, laporan keuangan dalam skala per bulan. Hasil dari laporan keuangan dilaporkan oleh BAZNAS DIY setiap satu bulan sekali yang disampaikan secara terbuka kepada seluruh *stakeholder* (muzakki) dalam acara Pengajian Rutin Pejabat dan Aparat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaporan tersebut juga disajikan secara tertulis, jelas dan terperinci. Dikirimkan kepada penanggung jawab di setiap instansi/lembaga terkait melalui media elektronik untuk diteruskan kepada para *stakeholder* (muzakki) yang berada dimasing-masing instansi/lembaga.

*Fase kedua*, laporan keuangan dalam skala per semester berjalan (per enam bulan). Hasil dari laporan keuangan tersebut dilaporkan oleh BAZNAS DIY langsung kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan BAZNAS Pusat melalui surat tembusan kepada Kementrian Agama (KEMENAG) Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta.

*Fase ketiga*, laporan keuangan dalam skala tahunan atau fase tutup buku. Laporan keuangan yang merupakan gabungan pembukuan dari hasil seluruh laporan keuangan berjalan selama satu periode operasional Amil Zakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), yang juga dalam pelaporannya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Daerah



Istimewa Yogyakarta dan BAZNAS Pusat melalui surat tembusan kepada Kementerian Agama (KEMENAG) Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta. Sedangkan untuk masyarakat umum (publik), transparansi yang berkaitan dengan laporan keuangan juga diberikan oleh BAZNAS DIY, hal tersebut bisa diakses dengan mudah melalui laman website resmi [www.diy.baznas.go.id](http://www.diy.baznas.go.id), yang memuat informasi secara jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut uraian dari beberapa aspek *transparansi* (keterbukaan) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) melalui platform media digital informasi dan sosial.
- b. Melaporkan hasil laporan keuangan skala per bulan.
- c. Melaporkan hasil laporan keuangan skala per semester (enam bulan).
- d. Melaporkan hasil laporan keuangan skala pertahun (tutup buku).

## 2) **Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)**

Akuntabilitas adalah kapasitas suatu lembaga untuk dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan melaksanakan tugas dalam sebuah langkah strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Setiap lembaga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian setiap kegiatan dalam pengelolaan sumber dana menggunakan sumber daya manusia yang dipercaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), merupakan kunci untuk memastikan bahwa Amil Zakat dalam melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para stakeholder (muzakki) maupun masyarakat umum (publik). Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dalam Islam merupakan sebuah hal yang erat

kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan, serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pemegang amanah. Sehingga sebuah sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Maka sistem akuntabilitas juga memegang peran penting dalam persoalan zakat bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) (Permana & Baehaqi, 2018).


BAZNAS DIY merupakan lembaga sosial yang berkewajiban mengelola dana umat muslim, maka seluruh aktivitas kegiatan kelembagaan, baik prosedur, tata kelola, program dan pelaporannya harus sesuai dengan aturan syari'at. Instrumen akuntabilitas dalam sebuah lembaga merupakan hal yang mutlak untuk direalisasikan secara terorganisir dengan struktural yang jelas. Hal tersebut berkaitan dengan struktur manajemen administrasi kelembagaan berupa tata kelola dan dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh lembaga. BAZNAS DIY telah memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tersusun dari RoadMap Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam rangka mewujudkan kinerja amil zakat secara professional (Sutiyoso, 2019). Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak. Bambang Sutiyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*“Manajemen di kami itu diatur dengan baik melalui kerangka acuan kerja (KAK), berupa Roadmap kegiatan jangka pendek dan panjang, rencana strategis BAZNAS, rencana kerja anggaran tahunan atau RKAT dan dokumen pendukung kinerja amil zakat lainnya. Manajemen kelembagaan kami juga sudah sangat jelas, dari struktur pembina yaitu langsung Gubernur, penasehat Kemenag DIY, pimpinan bidang yang membawahi bidang pelaksana tugas seta mitra yang membantu kami dalam operasional...” (Wawancara penelitian, 2019).*

Merupakan langkah yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan kinerja amil zakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara Nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan

dirumuskan dalam bentuk visi, misi BAZNAS DIY kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kebangkitan zakat Nasional. Dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut diatas, BAZNAS DIY mengacu pada dokumen perencanaan BAZNAS Pusat. Substansi akuntabilitas yang menjadi dasar terpenting adalah kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban setiap bidang dalam proses pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Tabel. 4.3  
Skema Struktural BAZNAS DIY



Sumber: Dokumentasi BAZNAS DIY 2019

Tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa alur kejelasan fungsi dalam struktur dan kewenangan pertanggungjawaban setiap bidang sudah diterapkan oleh BAZNAS DIY dalam manajemen operasional pengelolaan kelembagaan. Dalam menentukan setiap kebijakan dan program harus dilaksanakan musyawarah koordinasi internal pengurus Amil Zakat, yang keputusan akhir nantinya berada ditangan Ketua Koordinator BAZNAS DIY (Sutiyoso, 2019).

BAZNAS DIY dalam mekanisme prosedur manajemen dan program kelembagaan telah memiliki aturan yang jelas, terarah, dan struktural yang terangkum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagai pedoman yang akan memudahkan bagi para Amil Zakat dalam melaksanakan fungsi tugas sesuai dengan bagian masing-masing, dalam upaya untuk mendapatkan hasil dari kegiatan dan program terlaksana secara optimal. Sehingga manfaat yang dihasilkan dari aktivitas dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk mustahik dan masyarakat kaum dhuafa melalui berbagai macam program bantuan dapat terlaksana secara efektif.

BAZNAS DIY juga memiliki bidang khusus yang bernama Satuan Audit Internal (SAI), dengan personil yang kompeten, serta memiliki kemampuan dalam mengantisipasi dan menangani manajemen risiko yang berpotensi terjadi selama berjalannya operasional kelembagaan. Salah satu ciri lembaga publik yang dapat dikatakan sebagai lembaga dengan akuntabilitas yang baik, selalu melaporkan hasil akhir dari laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu, yaitu satu bulan setelah tutup buku dalam laporan keuangan. BAZNAS DIY membuktikan hal tersebut dengan selalu melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan (Sutiyoso, 2019).

Komitmen dalam menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap laporan keuangan, dibuktikan oleh BAZNAS DIY yang telah menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA), yang mana didalam software tersebut telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Digunakan sebagai integrarisasi

Sistem Informasi Manajemen internal BAZNAS DIY dengan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) secara Nasional. Melalui software tersebut BAZNAS DIY juga mengontrol dan memantau kinerja BAZNAS Kota/Kabupaten dan LAZ yang beroperasi dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) diwilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila didapatkan hal yang tidak sesuai dengan tanggungjawab kinerja amil zakat dalam aspek yang termuat dalam sistem SiMBA tersebut, maka akan langsung diberikan sebuah peringatan untuk memperbaiki. Sehingga membantu kinerja BAZNAS DIY dalam optimalisasi kontrol terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) diwilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih efektif dan efisien.

Realisasi instrumen akuntabilitas dalam aspek laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) oleh BAZNAS DIY dengan telah melaksanakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dan mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017. Audit tersebut dilaksanakan oleh KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan dengan nomor registrasi Akuntan Publik No. Ap. 0113 (Kozara, 2019).

Berikut uraian dari beberapa aspek *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, sebagai berikut:

- a. Memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tersusun dari RoadMap Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- b. Memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat.

- d. Memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal.
- e. Selalu melaporkan hasil akhir dari laporan keuangan secara tepat waktu.
- f. Menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) yang telah menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

### 3) **Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Sebagai sebuah lembaga yang bersifat nirlaba (*non-profit oriented*) dan bertanggungjawab dalam mengelola dana sosial-kamusiaan, berupa dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). BAZNAS DIY melaksanakan kewajiban tersebut dengan sangat hati-hati dan selalu berpedoman pada aturan syariah, serta patuh terhadap segala peraturan yang mengatur seluruh bidang operasional kelembagaan lembaga pengelola zakat, melaksanakan seluruh kegiatan, aktivitas dan program sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, berikut beberapa peraturan hukum tersebut:

- a) Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011.
- c) Instruksi Presiden No. 03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat Nasional.
- d) Surat Edaran Mendagri No.450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

- e) Keputusan Menteri Agama No. 186 tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- f) Surat Edaran Gubernur DIY No.451/2252 tentang gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi umat Islam di D.I. Yogyakarta.
- g) SE Sekretaris Daerah No. 451/1194 tanggal 17 April 2010 tentang Pembuatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Pelaksanaan Zakat.
- h) Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- i) Peratuan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011
- j) Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- k) Keputusan Ketua BAZNAS No. 142 tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan.
- l) Keputusan Ketua BAZNAS No. 25 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat.

BAZNAS DIY dalam melaksanakan instrumen pertanggungjawaban terhadap seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan mengayomi serta mengkoordinir dalam memberikan teguran, saran dan informasi baik dari Gubernur, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Agama kantor wilayah Yogyakarta terkait pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Serta menjalankan tugas sebagai rekomendator kepada Kementerian Agama bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mendapatkan legalitas hukum kelembagaan amil zakat. Hal tersebut diatas dilaksanakan dengan berpedoman kepada aturan hukum berlaku yaitu (Sutiyoso, 2019):

- a) Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- b) Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

- c) Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

BAZNAS DIY juga telah mensupervisi dan mengesahkan RKAT BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi Yogyakarta, serta memberikan laporan tersebut kepada BAZNAS Pusat sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2016 tentang RKAT. Memberikan pembinaan terhadap semua BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ perwakilan Provinsi Yogyakarta, dengan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun (Sutiyoso, 2019).

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak. Bambang Sutiyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*“Kami juga melakukan supervisi dan mengesahkan RKAT bagi BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi DIY, hal tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kami juga mengadakan pembinaan dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau minimal satu kali dalam setahun...” (Wawancara penelitian, 2019).*

Responsibilitas BAZNAS DIY juga dibuktikan dengan telah memiliki sebuah catatan yang sistematis terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi para Amil Zakat sesuai dengan jabatan pada masing-masing bidang (*job description*) (Sutiyoso, 2019).

Tabel. 4.4

Job Description Setiap Bidang BAZNAS DIY

JABATAN	No	JOB DESCRIPTION
Ketua Operasional Manajemen (OM)	1	Koordinasi internal
	2	Koordinasi eksternal dan menjalin kerjasama
	3	Operasional kesekretariatan harian
	4	Pelayan tamu
	5	Surat-menyurat dan penyimpanan arsip



	6	Kegiatan rapat internal dan eksternal
	7	Menyiapkan agenda rapat, menyiapkan laporan/pidato/presentasi ketua dan wakil ketua
	8	Pelaksanaan tugas lain atas perintah dari atasan sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggungjawab
Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan	1	Penyusunan strategi pengumpulan zakat
	2	Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzaki
	3	Pelaksana kampanye zakat
	4	Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat
	5	Pelaksana pelayanan Muzaki
	6	Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
	7	Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
	8	Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki
	9	Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Provinsi
	10	Pelaksanaan tugas lain atas perintah dari atasan sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggungjawab
Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	1	Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	2	Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik
	3	Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	4	Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	5	Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Provinsi
	6	Pelaksanaan tugas lain atas perintah dari atasan sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggungjawab
Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	1	Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat Provinsi
	2	Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Provinsi
	3	Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Provinsi
	4	Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi
	5	Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Provinsi
	6	Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi
	7	Penyiapan penyusunan pelaporan pengelolaan zakat tingkat provinsi

	8	Pelaksanaan tugas lain atas perintah dari atasan sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggungjawab
Wakil Ketua 4 Bidang SDM, Administrasi, dan Umum (SAU)	1	Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi
	2	Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Provinsi
	3	Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Provinsi
	4	Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Provinsi
	5	Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi
	6	Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi
	7	Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi
	8	Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Provinsi
	9	Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala Nasional di Provinsi
	10	Dokumentasi setiap kegiatan
	11	Pelaksanaan tugas lain atas perintah dari atasan sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggungjawab
Satuan Audit Internal (SAI)	1	Memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, Audit Kepatuhan Internal
	2	Penyiapan program audit
	3	Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua
	4	Penyusunan laporan hasil audit
	5	Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
	6	Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kabupaten/Kota
	7	Pelaksanaan tugas lain atas perintah dari atasan sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggungjawab

Sumber: Dokumentasi BAZNAS DIY 2019

BAZNAS DIY dalam operasional pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), bertanggungjawab secara penuh kepada *stakeholder* internal maupun eksternal. Stakeholder internal diantaranya adalah semua anggota BAZNAS mulai dari Bidang Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Instansi/Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan *stakeholder* eksternal adalah Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta, para muzakki, mustahik, dan juga termasuk media yang membantu dalam publikasi aktivitas kegiatan kelembagaan.

Salah satu bentuk tanggungjawab terhadap pihak internal, BAZNAS DIY melaksanakan ruang rapat terbuka, seperti diantaranya Rapat Koordinasi Badan Pengelola, Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA), dan Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam melaksanakan beberapa Rapat Koordinasi tersebut, mengundang untuk ikut aktif berpartisipasi sebagai pihak internal seperti Kementerian Agama Kantor Wilayah Yogyakarta, BAZNAS Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah terkait, para pimpinan kecamatan dan desa, para tokoh agama (Ulama'), tokoh organisasi masyarakat (ormas), serta para tokoh masyarakat dengan proporsi sesuai kebutuhan dalam rapat tersebut (Sutiyoso, 2019).

Beberapa rapat tersebut dilaksanakan dalam skala waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, Rapat Internal pengurus amil zakat BAZNAS DIY dilaksanakan rutin setiap satu pekan sekali, Rapat Koordinasi terkait dengan pelaksanaan program dalam skala per semester (enam bulan) satu kali, Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat skala per tiga bulan sekali, dan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dalam beberapa kegiatan tersebut, seluruh stakeholder yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasinya berupa kritik dan saran kepada BAZNAS DIY.

Terlibatnya seluruh *stakeholder* tersebut bertujuan supaya pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS DIY dapat dijalankan secara lebih baik dan optimal dengan berbagai macam pertimbangan kritik dan saran yang diberikan dari berbagai macam sudut pandang. Tinjauan bagi pihak eksternal diwujudkan untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik dan optimal agar terwujudnya kepuasan bagi para muzakki dan mustahik dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan, kemudahan untuk membayar zakat berupa layanan digital secara online, layanan jemput donasi, dan transparansi dalam berbagai aspek program

yang dilaksanakan dan dipublikasikan secara luas melalui media informasi digital yang dipergunakan oleh BAZNAS DIY (Sutiyoso, 2019).

Berikut uraian beberapa aspek *responsibility* (pertanggungjawaban) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program yang berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Memiliki acuan wewenang secara sistematis (*Job Description*) pada masing-masing bidang.
- c. Menjalankan tugas sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang beroperasi di tingkat wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Menjalankan tugas dalam mensupervisi dan mengesahkan RKAT BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi Yogyakarta sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2016 tentang RKAT.
- e. Melaksanakan pembinaan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi Yogyakarta dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA).

#### 4) **Independency (Kemandirian)**

Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah (*non-struktural*) yang sifatnya independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri, pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Pasal 2, sehingga BAZNAS tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun. Begitu juga BAZNAS DIY yang merupakan lembaga pemerintah (*non-struktural*) bersifat independen yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur DIY. Dikuatkan dengan Keputusan Menteri

Agama No. 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi yang digunakan juga sebagai dasar hukum independensi keberadaan BAZNAS Provinsi.

Meskipun secara hukum bahwa BAZNAS merupakan sebuah badan/lembaga sosial, bertugas dalam mengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang didirikan melalui kewenangan pemerintah. Akan tetapi dalam setiap aktivitas kegiatan dan program dilaksanakan secara mandiri dan terbebas dari intervensi pihak manapun dari berbagai macam kepentingan yang tidak sesuai dengan dasar hukum pengelolaan di lembaga zakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja Amil Zakat dalam proses pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

Berdasarkan prinsip Independent (kemandirian), maka BAZNAS DIY telah mampu melakukan berbagai macam upaya dalam memobilisasi sumberdaya dan pendistribusi dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang dilaksanakan dengan tidak menimbulkan ketergantungan. Mobilisasi sumberdaya tersebut merupakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas pengelolaan berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh publik sebagai tujuan dari aktivitas sosial-kemanusiaan. Nilai terpenting adalah dengan tersedianya sumberdaya yang jelas dan berkelanjutan, baik yang bersifat secara materi maupun non-materi. BAZNAS DIY telah mempunyai sumberdaya yang cukup baik dalam berbagai macam aktivitas kegiatan dan program kelembagaan, dan dengan sistem manajerial yang baik dalam pengelolaan, maka akan dapat menjaga dan menunjang kelangsungan kinerja yang baik dalam membantu pemerintah untuk menangani masalah sosial-ekonomi kehidupan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Legalitas hukum pada sebuah lembaga bersifat mutlak dimiliki. Karena Negara Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum yang telah disebutkan pada UUD 1945. Sehingga setiap instansi/lembaga/organisasi dalam operasional di berbagai macam aktivitas kegiatan dan bidang yang

berhubungan dengan masyarakat (publik) harus memiliki legalitas hukum. Sebagai lembaga yang bersifat sosial-kemanusiaan (*non-profit oriented*), maka Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus mendapatkan legalitas hukum secara resmi dari pemerintah serta surat keputusan perizinan dari Kementerian Agama, sebagai dasar dalam melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari seluruh komponen umat Islam (publik) (Sutiyoso, 2019).

Sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang belum mendapatkan izin operasional secara legal, belum layak dikatakan sebagai lembaga yang memenuhi syarat *good governance*. Karena tidak melaksanakan laporan keuangan dan manajemen yang teraudit secara resmi, baik audit syari'ah, audit manajemen, dan audit akuntansi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan hal tersebut. Berikut beberapa ciri dari Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang tidak memiliki legalitas hukum (Sutiyoso, 2019):

- a) Tidak melaksanakan audit syari'ah, meskipun sudah menerapkan prinsip syariah dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dengan baik, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepada masyarakat (publik), karena bukti secara tertulis dari lembaga yang resmi berwenang dalam mengeluarkan keputusan tersebut tidak dimiliki oleh lembaga, sehingga kesehatan tata kelola lembaga dalam hal kesyari'ahan tidak dapat diakui oleh publik.
- b) Tidak melaksanakan audit manajemen, sehingga predikat sebagai lembaga yang profesional tidak dapat diakui oleh publik.
- c) Tidak melaksanakan audit akuntansi keuangan, maka tidak memiliki pengakuan atau bukti akuntabilitas dalam aspek laporan keuangan secara resmi yang diberikan oleh Lembaga Akuntan Publik Negara.

Hal tersebut merupakan syarat terpenting bagi LPZ sebagai lembaga sosial (*non-profit oriented*) yang dalam aktivitasnya mengandalkan sumberdaya langsung dari umat islam (publik), sehingga kejelasan dalam pelaporan keuangan secara akuntabel menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai bentuk dalam mewujudkan profesionalitas Amil Zakat, dan menjaga kepercayaan masyarakat (publik) yang lebih baik.

Terdapat kelemahan yang ditimbulkan dari sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang tidak memiliki legalitas hukum. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baik BAZ maupun LAZ, tidak akan pernah bisa mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzaki. Manfaat dari NPWZ tersebut yaitu dapat memudahkan para muzaki dalam menunaikan zakat secara online tanpa perlu datang atau menghubungi amil di lembaga pengelola zakat, sebagai kontrol dan melihat setoran donasi dari masing-masing muzakki setiap menyalurkan dana Zakat, Infak maupun Shadaqahnya, yang dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dalam melaksanakan transaksi, secara digital seluruh data terkait aktivitas berupa pembayaran oleh muzakki secara otomatis dan lengkap akan tersimpan. Sehingga apabila sewaktu-waktu muzakki memerlukan data tersebut dapat diakses dengan mudah dan lengkap secara digital melalui NPWZ yang telah dimiliki, dan juga dapat digunakan sebagai perhitungan untuk mengurangi harta wajib pajak dari para muzaki (Sutiyoso, 2019).

Terdapat sebanyak 44 Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang beroperasi di wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh dari BAZNAS DIY menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kemenag Kanwil) Provinsi Yogyakarta mencatat sebanyak 27 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang masih berstatus ilegal sampai November 2019 dari sekitar 44 Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Lembaga tersebut belum mendapatkan perizinan legalitas hukum dari

Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta ataupun Kabupaten/Kota.

Berikut kutipan wawancara dengan Pak. Bambang Sutiyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*“Padahal sudah sangat tegas dijelaskan dalam pasal 41, UU No. 23 tahun 2011 bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran mengelola (menghimpun dan mendistribusikan) zakat, infak dan shadaqah (ZIS) tanpa izin secara legal dapat diberikan sanksi hukum, dengan pidana (penjara) selama satu tahun dan atau pidana denda sebanyak Rp. 50 juta rupiah...” (Wawancara penelitian, 2019).*

Berikut beberapa data Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mendapatkan izin legalitas hukum dalam operasional.

Tabel. 4.5

Daftar Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang sudah Legal  
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)	Legalitas Hukum
1	BAZNAS Provinsi Yogyakarta	Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 2014. Tanggal 14 Juli 2014
2	BAZNAS Kota Yogyakarta	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.III/499 tahun 2016. Tanggal 11 Agustus 2016
3	BAZNAS Kabupaten Sleman	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.III/499 tahun 2016. Tanggal 11 Agustus 2016
4	BAZNAS Kabupaten Bantul	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.III/499 tahun 2016. Tanggal 11 Agustus 2016
5	BAZNAS Kabupaten Kulon Progo	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.III/499 tahun 2016. Tanggal 11 Agustus 2016
6	BAZNAS Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.III/499 tahun 2016. Tanggal 11 Agustus 2016



7	LAZ Dompot Dhuafa/DD (Perwakilan Provinsi Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No. 106 tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016
8	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia/IZI (Perwakilan DIY)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No. 256 tahun 2016, tanggal 27 Mei 2016
9	LAZ Baitulmal Forum Komunikasi aktivis Masjid/FKAM Yogyakarta	Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/392 tahun 2016, tanggal 7 Juni 2016
10	LAZ Rumah Zakat Indonesia (Perwakilan Provinsi Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No.71 tahun 2017, tanggal 31 Januari 2017
11	LAZ Baitul Maal Hidayatullah/BMH (Perwakilan Provinsi Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No. 107 tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017
12	LAZIS Nahdhatul Ulama DIY (Perwakilan Provinsi Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No. 316 tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017
13	LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia (Perwakilan Provinsi Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No. 671 tahun 2017, tanggal 20 November 2017
14	LAZIS Nahdhatul Ulama Kab. Bantul (Perwakilan DIY di Bantul)	Keputusan Kantor Kemenag Kab. Bantul No. 194 tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018
15	LAZIS Nahdhatul Ulama Kab. Kulonprogo (Perwakilan DIY di Kulonprogo)	Keputusan Kantor Kemenag Kab. Kulonprogo No. 16 tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019

16	LAZIS Nahdhatul Ulama Kota Yogyakarta (Perwakilan DIY di Kota Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, No. 187 tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019
17	LAZIS Muhammadiyah DIY (Perwakilan Provinsi Yogyakarta)	Keputusan Kantor Kanwil Kemenag DIY No. 380 tahun 2019, tanggal 16 April 2019

*Sumber: Dokumentasi BAZNAS DIY 2019*

Tabel diatas tersebut menjelaskan bahwa baru terdapat 17 Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mendapatkan izin operasional kelembagaan secara legal, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berjumlah 6 lembaga, ditambah dengan 11 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat kantor wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari sebanyak 44 Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 38, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta zakat, dijelaskan dengan tegas bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai Amil Zakat, menjalankan aktivitas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin (legalitas hukum) lembaga/pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan sanksi mengelola zakat tanpa izin yang berwenang, ditegaskan dalam pasal 41, UU No. 23 tahun 2011. Menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran mengelola (menghimpun dan mendistribusikan) zakat, infak dan shadaqah (ZIS) tanpa izin secara legal dapat diberikan sanksi hukum, dengan pidana (penjara) selama satu tahun dan atau pidana denda sebanyak Rp. 50 juta rupiah.

Namun sanksi tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana dengan prosedur bahwa harus ada laporan dari pihak masyarakat terhadap lembaga ilegal tersebut kepada pihak kepolisian. Selama prosedur tersebut tidak dilaksanakan maka Amil di Lembaga Amil Zakat tersebut tidak dapat dipidanakan, walaupun secara hukum sudah sangat jelas melakukan aktivitas kegiatan yang bertentangan melanggar hukum yang telah berlaku.

Berikut uraian beberapa aspek *independency* (*kemandirian*) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.
- b. Seluruh keputusan dalam pengambilan kebijakan ditetapkan secara independen oleh ketua BAZNAS DIY setelah melaksanakan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak, bahkan Pemerintah Provinsi sekalipun.
- c. Memiliki legalitas hukum, sehingga berhak mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzaki, dan dapat digunakan sebagai perhitungan untuk mengurangi harta wajib pajak.

##### 5) ***Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)**

Instrumen keadilan dan kesetaraan di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan penekanan kepada para Amil Zakat untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Pelaksanaan terhadap pihak internal atau pengurus Amil Zakat, yaitu melaksanakan kinerja dengan nyaman sesuai dengan tugas dan fungsinya, apabila didapati sebuah kesalahan yang disengaja dilakukan, maka akan diberikan sebuah teguran, peringatan, bahkan sanksi dengan kadar yang sama tanpa adanya pengecualian, baik ketua bidang maupun pelaksana bidang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki BAZNAS DIY.

Instrumen tersebut juga diberikan oleh BAZNAS DIY terhadap seluruh elemen, baik muzakki maupun mustahik dalam bentuk pemanfaatan penggunaan sistem manajemen operasional, berupa prosedur manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah. Kemudahan tersebut diwujudkan dengan penggunaan beberapa media pembayaran digital (*online*).

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak. Bambang Sutiyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*"Ada sekitar enam cara pembayaran ZIS kepada BAZNAS DIY, apa sajanya itu nanti bisa ditanyakan atau dilihat langsung didokumen yang ada di kantor yaa... Pelayanan yang kami berikan kepada seluruh muzakki secara sama, tanpa ada pengkhususan terhadap perbedaan ras, suku, jabatan dan pekerjaan..." (Wawancara penelitian, 2019).*

Pertama transfer via ATM, melalui Rekening Zakat dan Rekening Infak/Shadaqah yang telah disediakan melalui 8 Bank, baik Bank Syari'ah maupun Bank Konvensional sesuai dengan fungsi rekening dari masing-masing Bank. Kedua dengan memanfaatkan saluran pembayaran online (*Online Payment Chanel*), melalui Internet Banking dan Mobile Banking. Ketiga dengan memanfaatkan saluran *e-commerce*, melalui layanan Kitabisa.com dan Go-pay. Keempat dengan menggunakan *Aplikasi Muzakki Corner*, melalui berbagai smartphone yang sudah tersedia di playstore dan Appstore. Kelima dengan melalui *Zakat Payroll System*, berupa layanan pembayaran zakat dengan skema auto debet yang akan memudahkan para muzakki dalam menunaikan zakat setiap bulannya, dan keenam melalui layanan jemput donasi, yang mana pihak Amil Zakat (internal lembaga) yang datang langsung ke kantor atau ke rumah para muzakki untuk mengambil donasi yang akan disalurkan ke BAZNAS DIY, sehingga muzakki tidak harus datang langsung ke kantor untuk menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqahnya (Kozara, 2019).

BAZNAS DIY juga membuka kesempatan secara luas dan terbuka kepada seluruh masyarakat (*publik*) untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam memberikan sumbangan berupa kritik dan saran yang dapat disampaikan melalui dua cara, pertama langsung datang ke kantor dan menyampaikan aspirasi kritik saran yang dimiliki, kedua disampaikan dengan media informatika secara online melalui beberapa layanan media komunikasi, seperti layanan via e-mail [baznasprov.diy@baznas.or.id](mailto:baznasprov.diy@baznas.or.id) dan layanan via Telp dan Fax : 0274-587062, atau Hp. 085-221-222-616. Serta pemberitahuan yang akan selalu diperoleh setiap muzakki setelah melaksanakan transaksi pembayaran Zakat, Infak maupun Shadaqah (ZIS) secara otomatis melalui layanan notifikasi sms dan e-mail muzakki yang terdaftar.

Berikut uraian beberapa aspek *fairness* (*keadilan dan kesetaraan*) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi para Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- b. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran Zakat, Infak/Shadaqah kepada seluruh muzakki, baik secara online maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum (*publik*) dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja Amil Zakat BAZNAS DIY.

#### 6) *Integrity* (Kepribadian)

Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Pribadi yang berintegritas merupakan pribadi yang memiliki tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam bertindak, teliti dan memiliki keahlian yang memadai dalam setiap perbuatan. Nilai-nilai integritas dalam islam pada diri seorang muslim

terwujud dalam seluruh perbuatannya di dasarkan pada sifat tauhid, kejujuran, amanah, transparansi, adil, menghindari segala sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh agama, dan beristiqamah dalam melaksanakan perintah agama. Seorang Amil Zakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) harus memiliki kepribadian integritas tersebut diatas (Sutiyoso, 2019).

Kepemilikan integritas dalam pribadi amil zakat akan menumbuhkan kepercayaan secara luas dari masyarakat (*publik*) berupa penilaian secara verbal maupun non-verbal, serta para stakeholder (*muzakki*) untuk selalu menyalurkan dan mengamanahkan harta zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yang dimiliki kepada lembaga pengelola zakat tersebut. Penerapan integritas para Amil Zakat BAZNAS DIY telah dilaksanakan dengan menggunakan sebuah alat yang dimiliki berupa Key Performance Indikator (KPI), merupakan produk asli yang dimiliki oleh BAZNAS DIY dan disusun dari beberapa indikator dalam mengukur serta menilai kinerja Amil Zakat yang sekaligus digunakan sebagai acuan bahan evaluasi. Merupakan sebuah langkah dan upaya untuk meningkatkan kinerja, mutu, dan hasil program BAZNAS DIY yang lebih baik dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara lebih optimal dan professional sesuai dengan *job description* yang secara jelas diatur dan tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) disetiap bagian.

Hal tersebut juga diwujudkan oleh BAZNAS DIY dengan telah memiliki pernyataan secara tertulis bagi seluruh pengurus internal Amil Zakat yang berkomitmen dalam menegakkan aturan syari'at dan aturan hukum yang berlaku dengan tegas.

Berdasarkan wawancara dengan Pak. Bambang Sutiyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY:

*"Dalam menerapkan prinsip tersebut, kami memiliki sebuah alat ukur khusus untuk menjadi pegangan bagi para pengurus amil zakat di BAZNAS DIY dalam mengukur dan menilai kinerja sesuai dengan bidang, namanya Key Performance Indikator (KPI). Integritas juga kami wujudkan secara tertulis malahan, ada sekitar 4 poin dalam pakta integritas di BAZNAS DIY..." (Wawancara penelitian, 2019).*

Hal tersebut tertuang dalam Pakta Integritas BAZNAS DIY sebagai berikut:

- a) Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas amil zakat dalam mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
- b) Bersikap netral terhadap semua kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif pada semua tingkatan.
- c) Menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat secara syar'i dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
- d) Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut uraian beberapa aspek *integrity* (kepribadian) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki indikator dalam mengukur dan menilai kinerja Amil Zakat dengan nama Key Performance Indikator (KPI) dalam aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
- b. Memiliki fakta Integritas secara tertulis.

#### 7) **Reliability (Keandalan)**

Keandalan merupakan sebuah kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan dan berusaha menghindari kesalahan. Kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. BAZNAS DIY dalam mewujudkan instrumen tersebut bagi para pengurus Amil Zakat dalam melaksanakan tugas melalui empat aspek, yaitu aspek profesionalitas, aspek tanggungjawab, aspek akuntabel dan aspek koordinasi.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Pak. Bambang Sutiyo selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*"Kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. Dalam mewujudkan prinsip tersebut kedalam 4 aspek, dari segi aspek profesionalitas berupa pengangkatan pengurus Amil Zakat yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 24 tahun 2018, dan terkait kinerja amil zakat yang harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengelola dana ZIS berupa sertifikat Akreditasi Kelembagaan A dari Kemenag RI..." (Wawancara penelitian, 2019).*

Berikut beberapa aspek *reliability* (keandalan) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Profesionalitas

Dibuktikan dengan upaya kerja keras dan optimalisasi kinerja dari pengurus Amil Zakat BAZNAS DIY dalam manajemen operasional kelembagaan, secara nyata terbukti dengan telah mendapatkan (Akreditasi Kelembagaan A) dari Kementrian Agama dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Indeks Kelembagaan IZN meningkat, serta pengangkatan pengurus Amil Zakat yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua BAZNAS No. 24 tahun 2018.

b. Aspek Tanggungjawab

Telah melaporkan laporan aktivitas, kegiatan program, dan laporan keuangan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Indeks kesejahteraan lembaga dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) meningkat, dibuktikan dengan peningkatan dalam penghimpunan di setiap periode, dimana pada tahun 2016 penghimpunan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) berjumlah Rp 1.731.458.899, meningkat dengan sangat baik hingga di tahun 2018 penghimpunan sebanyak Rp. 3.769.969.652.



Hal tersebut diikuti dengan bertambahnya jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang terdiri dari berbagai macam instansi/lembaga pemerintah, instansi/lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan baik sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Aspek Akuntabel

Telah menerapkan sistem laporan keuangan berbasis PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Kementerian Agama dalam kategori hasil pendampingan syariah tahun 2019. Telah mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017. Audit tersebut dilaksanakan oleh KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan dengan nomor registrasi Akuntan Publik No. Ap. 0113.

d. Aspek Koordinasi

Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal kepengurusan Amil Zakat BAZNAS DIY rutin setiap satu pekan sekali, mengikuti dan berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi BAZNAS Pusat dan Daerah, melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dalam jangka waktu per tiga bulan sekali, dengan melibatkan seluruh perwakilan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ yang beroperasi di tingkat wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**8) Competence (Kemampuan)**

Kompetensi merupakan sebuah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan tersebut dibangun dari dua faktor, kemampuan secara intelektual dan kemampuan secara fisik. Penerapan instrumen kompetensi dilaksanakan oleh BAZNAS DIY terhadap para pengurus Amil Zakat secara baik dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), salah

satunya dengan telah memiliki Satuan Audit Internal (SAI), merupakan auditor internal yang mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa atau bukan termasuk sebagai pengurus internal Amil Zakat BAZNAS DIY. Sebagai auditor internal yang mandiri dan dapat melaksanakan tugas serta kewenangannya secara bebas dan objektif. Hal tersebut penting untuk dilaksanakan dalam upaya memberika hasil penilaian yang tidak memihak (*netral*) atau sesuai dengan kenyataan/fenomena yang terjadi (*riil*) (Sutiyoso, 2019).

Setiap bidang di BAZNAS DIY dikelola oleh para Amil Zakat yang memiliki bidang ilmu dan kemampuan sesuai dengan bidang tersebut. Dibuktikan dengan langkah dalam menentukan pengurus internal Amil Zakat melalui proses seleksi yang prosedural dalam beberapa tahapan berupa, seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan tahap wawancara. Beberapa indikator penilaian yang digunakan dalam tahapan tersebut berkenaan dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang sesuai dan memenuhi kriteria Amil Zakat yang dibutuhkan, memiliki pengetahuan yang baik dari segi ilmu keagamaan dan pengetahuan dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara umum, dan memiliki pemahaman baik tentang hukum syari'at dan hukum positif yang berlaku bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tentang Pengelolaan Zakat. Apabila tahapan tersebut dapat terlewati secara baik dan benar, maka berhak untuk menjadi pengurus internal Amil Zakat yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS DIY. Pembinaan kepada setiap pengurus bidang pelaksana internal Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya, dilaksanakan oleh para pimpinan disetiap bidang masing-masing.

Cerminan dari prinsip kompetensi BAZNAS DIY juga dibuktikan dengan adanya disposisi tugas yang jelas dalam memberikan informasi terhadap pihak yang berkepentingan dan harus sesuai dengan bidang tugasnya, misalnya permohonan penelitian yang dilakukan baik dari lembaga, instansi, organisasi tertentu, maupun para akademisi perguruan

tinggi (dosen dan mahasiswa) yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan sebuah penelitian di BAZNAS DIY, proposal penelitian tersebut akan diseleksi dan ditindaklanjuti terlebih dahulu, yang kemudian diarahkan kepada bidang yang berkompeten sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam permohonan penelitian, sehingga informasi yang dibutuhkan akan mendapatkan hasil yang maksimal melalui respon atau tanggapan dari kompetensi Amil Zakat pada masing-masing bidang.

Serta dalam meningkatkan kompetensi bagi pengurus internal Amil Zakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), BAZNAS DIY selalu aktif dalam mengikuti berbagai macam pelatihan Amil Zakat yang dilaksanakan baik dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Institusi Pendidikan setingkat Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalnya aktif dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) BAZNAS Pusat dengan mengirimkan beberapa perwakilan. Pelatihan Amil Zakat di Provinsi Yogyakarta dianggarkan 4 kali dalam satu tahun, yang pastinya disesuaikan dengan jadwal dari LEMDIKLAT BAZNAS Pusat, sedangkan untuk pelatihan dalam aspek pembangunan kapasitas (*capacity building*) dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yang meliputi: pelatihan keuangan, pengelolaan, dan kinerja amil zakat (Kozara, 2019).

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Amil Zakat, merupakan seluruh komponen dari pengurus internal Amil Zakat yang terdiri dari unsur Pimpinan Bidang dan Pelaksana Bidang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan Pasal. 11 UU No. 23/2011 Jo Pasal. 7 PP. No. 14 tahun 2014 berisi tentang seorang Amil Zakat harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.

BAZNAS telah menerbitkan Peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Profesi Amil Zakat. Perbaznas ini dikeluarkan dengan mengacu kepada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berdasarkan kebutuhan organisasi kemudian dengan perbaznas tersebut dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi pengesahan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kompetensi bagi seorang Amil Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik dari tingkat Pusat, Daerah, Kabupaten/Kota harus dibuktikan dengan mengikuti ujian sertifikasi Amil Zakat, serta lolos dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan bahwa dinyatakan telah memiliki kompetensi profesi dalam bidang pengelolaan zakat yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

Para pimpinan bidang diseluruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memiliki sertifikasi Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS baru berjumlah 21 dari jumlah keseluruhan 30 pimpinan bidang. Sedangkan kelima unsur pimpinan bidang di BAZNAS DIY sudah mengikuti ujian sertifikasi dan lolos serta mendapatkan sertifikat sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS sebagai bukti pengakuan bahwa dinyatakan telah memiliki kompetensi profesi dalam bidang pengelolaan zakat.

Berikut kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Pak. Bambang Sutyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*"Terakit adanya peraturan dari Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Profesi Amil Zakat. Baru 21 dari jumlah keseluruhan 30 Pimpinan Bidang di setiap BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan alhamdulillah kelima pimpinan bidang di BAZNAS DIY telah mendapatkan sertifikat sertifikasi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS..." (Wawancara penelitian, 2019).*

Berikut data para pimpinan bidang BAZNAS DIY yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

Tabel. 4.6

## Data Pimpinan Bidang BAZNAS DIY

Telah mendapatkan sertifikat sertifikasi Amil Zakat dari LPS BAZNAS

No	Nama Pemegang Sertifikat	No Registrasi	No Sertifikat	Skema Sertifikasi	Tanggal Berakhir
1	Dr. Bambang Sutiyoso, SH.  M. Hum (Ketua Koordinator)	ZIS 1307 00094 2019	8411 1114 7 0000115 2019	Skema Pimpinan BAZNAS Daerah	04-08-2022
2	Dr. H. Munjahid, M.Ag. (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan)	ZIS 1307 00090 2019	8411 1114 7 0000111 2019	Skema Pimpinan BAZNAS Daerah	04-08-2022
3	Drs. H. Agus Sunarto, MBA (Wakil Ketua II BidangPendistribusian dan Pendayagunaan)	ZIS 1307 00104 2019	8411 1114 7 0000125 2019	Skema Pimpinan BAZNAS Daerah	04-08-2022
4	Nursya'bani Purnama, SE. M.Si.  (Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	ZIS 1307 00092 2019	8411 1114 7 0000113 2019	Skema Pimpinan BAZNAS Daerah	04-08-2022

5	Juni A. Dwi Utomo, S. Psi  (Wakil Ketua IV Adminitrasi, SDM dan Umum)	ZIS 1307 00096 2019	8411 1114 7 0000117 2019	Skema Pimpinan BAZNAS Daerah	04-08-2022
---	--	------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------

Sumber: Data diolah dari LSP BAZNAS

Berikut uraian beberapa aspek *competence* (*kemampuan*) yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *recruitment* pengurus Amil Zakat secara prosedural dan disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
- b. Aktif mengikuti Pelatihan Amil Zakat yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) BAZNAS Pusat
- c. Aktif mengikuti Pelatihan Amil Zakat yang diadakan oleh berbagai macam elemen organisasi, baik dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat.
- d. Mendapatkan sertifikat sertifikasi profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

#### 9) **Reputation (Nama Baik)**

Reputasi dalam suatu lembaga sangat diperlukan, terlebih bagi lembaga pengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang berkewajiban dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh sumberdana yang terhimpun kedalam program sosial-kemanusiaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian, demi mendapatkan hasil yang baik dan tercapainya pandangan yang baik dari para stakeholder dan masyarakat (publik). Reputasi dapat terbentuk dengan adanya identitas dan citra positif yang diperoleh lembaga, sehingga apabila identitas dan citra positif tersebut dibangun dengan baik dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, maka

lembaga tersebut akan selalu memperoleh reputasi yang positif dari seluruh *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat (publik) (Sutiyoso, 2019).

Citra merupakan sebuah pandangan dan penilaian baik, yang diberikan oleh masyarakat umum (publik) kepada sebuah lembaga terkait dengan kinerja, baik dari segi kepengurusan, manajemen serta dampak positif dari manfaat program yang dilaksanakan. Reputasi BAZNAS DIY terhadap para *stakeholder* (muzakki), mustahik dan masyarakat umum (publik) diwujudkan dalam bentuk pelayanan secara optimal dalam manajemen finansial lembaga yang sehat dan baik, memberikan kualitas program dan mutu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berusaha untuk selalu inovatif dalam menjalankan program kegiatan terhadap seluruh *stakeholder*, serta menerapkan dan menegakkan prinsip *good governance* dengan semaksimal mungkin.

Hal tersebut sudah dibuktikan dengan cukup baik oleh BAZNAS DIY sebagai Lembaga Pengelol Zakat (LPZ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa prestasi pencapaian yang diperoleh dalam berlangsungnya operasional pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Berikut beberapa prestasi yang didapatkan oleh BAZNAS DIY sebagai bukti konkrit dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara sehat, benar dan baik terhadap seluruh umat islam.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak. Bambang Sutiyoso selaku Ketua Koordinasi BAZNAS DIY, pada tanggal 18 November 2019, yaitu sebagai berikut:

*"Kami juga membuktikannya dalam beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh BAZNAS DIY, prestasi tersebut sudah saya sampaikan tadi, berupa akreditasi lembaga, akreditasi lembaga kategori pendampingan syariah, sertifikat dari akuntan publik, sertifikat sertifikasi amil zakat dari LSP BAZNAS, dan yang terakhir kami mendapatkan kategori tiga terbaik BAZNAS Provinsi dengan Kelembagaan Terbaik dari Kemenag dan BAZNAS Pusat dalam acara BAZNAS Award tahun 2019...."* (Wawancara penelitian, 2019).

Berikut uraian beberapa aspek *reputation (nama baik)* yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS DIY, yaitu sebagai berikut:

1. Prestasi dalam penghimpunan, yang dibuktikan dari hasil laporan keuangan yang menunjukkan bahwa penghimpunan disetiap tahun selalu mengalami peningkatan, berikut uraian hasil penghimpunan dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS) yang selalu mengalami peningkatan.

Tabel. 4.7

Data Penghimpunan Dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS)

Jenis Dana	Tahun		
	2016	2017	2018
Zakat	Rp. 1.560.812.353	Rp. 1.673.912.537	Rp. 3.284.461.502
Infak/Shadaqah	Rp. 170.646.546	Rp. 260.882.634	Rp. 485.508.150
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.731.458.899</b>	<b>Rp. 1.934.795.171</b>	<b>Rp. 3.769.969.652</b>

Sumber: Dokumentasi BAZNAS DIY 2019

2. Mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Kementerian Agama dalam kategori hasil pendampingan syariah tahun 2019.
3. Mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017. Audit tersebut dilaksanakan oleh KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan dengan nomor registrasi Akuntan Publik No. Ap. 0113.
4. Mendapatkan Akreditasi Kelembagaan A dari Kementerian Agama dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS).
5. Para pimpinan bidang di BAZNAS Provinsi Yogyakarta telah mendapatkan sertifikat pengakuan dari hasil lolos tes sertifikasi Amil Zakat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.
6. Memperoleh penghargaan dalam Tiga Besar Kategori BAZNAS Provinsi dengan Kelembagaan Terbaik dari Kementerian Agama dan BAZNAS Pusat dalam acara BAZNAS Award 2019.



### **C. Kendala Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan Prinsip Good Amil Governance (GAG) di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kendala merupakan sebuah halangan atau hambatan yang tidak pernah dikehendaki, karena akan menghambat perkembangan suatu lembaga dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan dari lembaga tersebut. Hal tersebut bersumber dari dua sisi, berasal dari internal lembaga dan eksternal lembaga. Kendala dari sisi internal lembaga tentunya segala sesuatu yang timbul dari pihak pengurus Amil Zakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan dan program. Sedangkan kendala dari sisi eksternal ditimbulkan dari berbagai macam aspek, mulai dari aspek regulasi yang bersifat Nasional, kebijakan pemerintah daerah, serta hal-hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang menunjang serta memudahkan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan publik (Sutiyoso, 2019).

Kendala juga dihadapi oleh BAZNAS DIY dalam implementasi prinsip *Good Amil Governance (GAG)* dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan mustahik dan masyarakat umum (publik), sebagai bentuk sebuah tanggungjawab kepada para *stakeholder* (muzakki) yang telah memberikan amanah berupa harta yang diberikan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS DIY dalam melaksanakan operasional pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) diantaranya yaitu:

Tinjauan dari instrumen *transparency* (keterbukaan), selalu berkaitan dengan aspek pelaporan, baik laporan dari segala aktivitas kegiatan, program, maupun laporan keuangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui media digital elektronik, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Demi mewujudkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi, dapat mengurangi bentuk kemubadziran dari penggunaan media cetak yang dimana ketika sudah tidak membutuhkan akan terbuang sia-sia, sedangkan dalam

penggunaan media digital informatika lebih efektif, karena dapat digunakan kapan saja, setelah digunakan pun tidak akan terbuang, dan selalu akan terus tersimpan melalui rekam jejak digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun bagi lembaga dan masyarakat umum (publik) yang membutuhkan.

Kendala yang ditimbulkan dari jejaring digital elektronik tersebut berupa terjadinya gangguan terhadap *software (maintenance)*, dan hal tersebut perlu perbaikan dari ahlinya yang dalam pemulihannya membutuhkan tenggang waktu yang bervariasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS DIY dalam memberikan transparansi aktivitas kegiatan, program dan laporan keuangan kepada publik melalui media digital elektronik.

Tinjau dari dimensi *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), BAZNAS DIY dalam melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan, dan program, selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, tidak mendapati kendala yang serius, kendala yang muncul terjadi bersifat wajar, seperti beberapa kesalahan dalam menginput data pribadi muzaki maupun mustahik yang mendapatkan program bantuan. Hal tersebut juga diakibatkan dengan banyaknya data yang harus diinput kedalam sistem dengan keterbatasan sumberdaya manusia (Amil Zakat) yang dimiliki.

Tinjau dari dimensi *responsibility* (pertanggungjawaban), kendala yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsi BAZNAS DIY sebagai lembaga pemerintah non-struktural dalam menghimpun, dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan mustahik dan masyarakat umum (publik). Beberapa kendala yang dihadapi tersebut berupa:

*Pertama*, belum terdapat regulasi yang jelas dan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait ketentuan dari pengasilan yang diperoleh dari profesi mereka tersebut dalam menunaikan harta yang dimiliki, baik harta yang sudah berpotensi untuk berzakat,

maupun sekedar infak/shadaqah dari pemerintah daerah secara langsung. Aturan yang berlaku selama ini hanya sebatas himbauan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk para ASN yang beragama islam dalam menunaikan Zakat, Infak/Shadaqah, dan tidak disertai dengan regulasi sanksi hukum bagi para ASN tersebut yang secara penghasilan sudah memenuhi syarat zakat, tetapi masih menyalurkan harta kekayaan dari penghasilan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kadar Infak/Shadaqah yang mana tidak memiliki ukuran kadar yang tetap seperti zakat, terlebih bagi mereka yang tidak menunaikan kewajibannya, baik menyalurkan dana Zakat, maupun Infak/Shadaqahnya.

Sehingga mayoritas dana yang ditunaikan masih berupa Infak/Shadaqah dengan kadar nominal sesuai dengan kehendak, dan potensi dari dana tersebut sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Dengan kendala regulasi tersebut, BAZNAS DIY berusaha untuk terus memberikan pemahaman (*edukasi*) yang baik terkait hukum tentang zakat harta jika sudah memenuhi syarat dan manfaat yang diperoleh, dengan aktivitas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkat Provinsi Yogyakarta dalam jangka waktu yang bervariasi.

*Kedua*, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS DIY dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dan program masih sangat terbatas, seperti belum adanya alat transportasi berupa mobil pribadi, dibutuhkan dalam operasional Amil Zakat terhadap kepentingan yang membutuhkan kapasitas besar. Padahal tersebut sangat penting, membantu dan menunjang kinerja Amil Zakat agar lebih optimal. *Ketiga*, fasilitas kantor yang digunakan dalam operasional kelembagaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan, seperti tidak adanya ruangan khusus bagi para pimpinan bidang, sehingga berakibat saat mengerjakan tugas dan kewajiban dilaksanakan ditempat lain yang lebih nyaman untuk dapat lebih fokus dalam mendapatkan hasil yang optimal.

Tinjauan dari dimensi *independency* (kemandirian), sebagai lembaga yang didirikan langsung oleh pemerintah bersifat independen, dan tidak memiliki penghasilan dari aktivitas kegiatan yang dilaksanakan (*non-profit oriented*). Kendala yang dihadapi BAZNAS DIY berupa kondisi dan kapasitas kantor yang digunakan masih sangat kurang layak melihat tugas dan kewajiban BAZNAS DIY dalam membantu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari seluruh pejabat pemerintahan ditingkat Provinsi Yogyakarta, dalam upaya membantu meminimalisir dan mengetaskan jumlah angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbilang cukup tinggi secara Nasional. Kantor yang dimiliki dan digunakan masih mengindikasikan kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta. Sehingga kemandirian berupa keleluasaan dan kebebasan dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan dan program terkesan sulit untuk dioptimalkan dalam mencapai hasil yang maksimal.

Dari hal tersebut seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih dan memberikan fasilitas sarana yang memadai untuk BAZNAS DIY dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti memberikan fasilitas berupa kantor dengan gedung tersendiri yang layak seperti yang diberikan kepada para pengurus pajak di lembaga pajak. Membayar pajak yang merupakan kewajiban dari manusia lewat institusi Negara mendapatkan fasilitas yang sangat baik, memadai dan mendukung. Seharusnya hal tersebut juga diberlakukan sama kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), dimana perintah tersebut langsung dari Tuhan yang maha kuasa Allah.

Tinjauan dari instrumen *fairness* (keadilan dan kesetaraan), kendala terletak pada keterbatasan sumberdaya manusia (Amil Zakat) yang dimiliki oleh BAZNAS DIY, dimana para pimpinan bidang yang berjumlah lima, dengan staf pelaksana yang juga berjumlah lima pengurus, memiliki tugas dan tanggungjawab aktivitas kegiatan dan program dengan jangkauan yang

sangat luas, yaitu mencakup operasional seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tinjauan dari instrumen *integrity* (kepribadian) dan *reliability* (keandalan), berjalan dengan cukup baik, tidak mendapatkan kendala yang berarti dan sesuai dengan aspek yang berkaitan dengan instrumen tersebut selama operasional BAZNAS DIY dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Tinjauan dari instrumen *competence* (kemampuan), untuk selalu meningkatkan kompetensi para pengurus Amil Zakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dengan lebih baik dan profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti tes uji sertifikasi profesionalitas sebagai Amil Zakat dalam program sertifikasi Amil Zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional (LPS BAZNAS).

Kendala yang dihadapi yaitu dalam mengikuti proses tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dukungan terkait dana bagi para Amil Zakat BAZNAS DIY dari pemerintah belum diberikan, sehingga para Amil Zakat bidang pelaksana belum melaksanakan hal tersebut. Karena dalam melaksanakan ujian sertifikasi amil tersebut sangat tidak mungkin untuk mempergunakan dana yang terhimpun, dan BAZNAS DIY merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kebutuhan yang menunjang kinerja Amil Zakat untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tinjauan dari instrumen *reputation* (nama baik), sudah berjalan dengan cukup baik dan tidak didapati kendala yang serius, karena sudah terbukti dengan berbagai macam prestasi yang didapatkan oleh BAZNAS DIY dalam manajemen operasional pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).